



**P U T U S A N**

**Nomor 289/PID.SUS/2021/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Joko Sampurna Als Joko Bin Tritoni ;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar (Prov. Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Juli 2000 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Ahmad Yani Gg Wakaf Kec. Bagan

Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Rajali Als Raja Bin Abdul Malik ;
2. Tempat lahir : Ajamu (Labuhan Batu-Prov. Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 November 2000 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg Parna Kel Bagan Batu Kota

kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov.

Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa pada tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya Daniel Pratama, SH., M.H Hazizi Suwandi, S.H., Rahmat Al Amin, SH., dan Josua Sitanjak, S.H., Para Advokat pada kantor Hukum "Edy-Daniel & Associates" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/A-ED/SKK.P/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Mei 2021 ;

*Halaman 1 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR*



**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

**Telah membaca:**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 289/PID.SUS/ 2021/ PT PBR tanggal 21 Juni 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 289/PID.SUS/ 2021/ PT PBR tanggal 21 Juli 2021, oleh karena Ketua Majelis sedang sakit maka untuk mengadili perkara tersebut perlu ditunjuk Majelis Hakim untuk menggantikan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Juni 2021, Nomor 289/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana tersebut diatas dalam tingkat banding ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Juni 2021, Nomo 289/PID.SUS/2021/PT PBR tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara pidana tersebut diatas ;
5. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register. Perkara : PDM.-46/L.4.20/Enz.2/03/2021 tanggal 06 Maret 2021 dimana Para Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa I **JOKO SAMPURNA ALS JOKO BIN TRITONI** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD RAJALI ALS RAJA BIN ABDUL MALIK** pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl Jendral Ahmad Yani Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov.

*Halaman 2 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I***, yaitu Narkoba Golongan I jenis Shabu-Shabu perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I dihubungi oleh Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin (Dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon dan berkata "*antarkan dulu sama wawak*" lalu terdakwa I menjawab "*Berapa wak*" lalu dijawab oleh Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin "*10 (sepuluh) gram aja*" lalu setelah itu terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk datang ke rumah terdakwa I dan sesampainya terdakwa II di rumah terdakwa I, terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok sempurna warna putih yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa II dan menyuruh terdakwa II untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin lalu terdakwa II berangkat sendiri ke rumah Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin dan sesampainya di depan rumah, terdakwa II langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok sempurna warna putih yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu tersebut tepat di depan rumah Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin kemudian terdakwa II kembali ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa I menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap per gramnya dan terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap menjual narkoba jenis shabu-shabu lalu terdakwa I juga memberikan upah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai

Halaman 3 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali terdakwa II mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat di Jl Jendral Ahmad Yani Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau sering terjadinya transaksi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, maka Saksi Dedy Nofendra Alias Dedi, Saksi Julius Saputra dan Saksi Aseng Nainggolan Alias Aseng (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rohil) melakukan penyelidikan pada tempat tersebut dan langsung menuju ke tempat tersebut lalu sesampainya disana, anggota kepolisian melihat Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin yang sedang duduk-duduk lalu anggota kepolisian langsung mendatangi Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin dan seketika itu Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin langsung membuang 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat warna hitam yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) plastik bening dalam berbagai macam ukuran yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang diakui milik Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin yang di dapat oleh Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin dari terdakwa I melalui terdakwa II lalu dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan di temukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (Satu) unit Hp merk Luna lalu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) , 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes dan 1 (Satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening berklip merah dan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan bungkus kertas putih yang di dalamnya terdapat narkoba jenis daun ganja kering yang diakui oleh Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin adalah milik dari terdakwa I

Halaman 4 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin beserta barang bukti di bawa ke Polres Rohil guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 213/10278/2020 tanggal 05 November 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket berbagai ukuran yang diduga di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram yang seluruhnya akan dikirim ke Labfor Polda Riau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1407 /NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2351 /2020/NNF berupa 1 (satu) buah amplop pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram yang dianalisis milik **Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin** adalah **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 2352/2020/NNF berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan daun kering dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram yang dianalisis milik **Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 5 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa I **JOKO SAMPURNA ALS JOKO BIN TRITONI** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD RAJALI ALS RAJA BIN ABDUL MALIK** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I **JOKO SAMPURNA ALS JOKO BIN TRITONI** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD RAJALI ALS RAJA BIN ABDUL MALIK** pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl Jendral Ahmad Yani Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan informasi dari masyarakat di Jl Jendral Ahmad Yani Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau sering terjadinya transaksi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, maka Saksi Dedy Nofendra Alias Dedi, Saksi Julius Saputra dan Saksi Aseng Nainggolan Alias Aseng (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rohil) melakukan penyelidikan pada tempat tersebut dan langsung menuju ke tempat tersebut lalu sesampainya disana, anggota kepolisian melihat Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang duduk-duduk lalu anggota kepolisian langsung mendatangi Saksi Mhd Joni Als Wak Joni

Halaman 6 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin (Alm) Syarifudin dan seketika itu Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin langsung membuang 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat warna hitam yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) plastik bening dalam berbagai macam ukuran yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang diakui milik Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin yang di dapat oleh Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin dari terdakwa I melalui terdakwa II lalu dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan di temukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (Satu) unit Hp merk Luna lalu dilanjutkan dengan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) , 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes dan 1 (Satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening berklip merah dan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan bungkus kertas putih yang di dalamnya terdapat narkoba jenis daun ganja kering yang diakui oleh Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin adalah **milik dari terdakwa I** kemudian Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin beserta barang bukti di bawa ke Polres Rohil guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 213/10278/2020 tanggal 05 November 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket berbagai ukuran yang diduga di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram yang seluruhnya akan dikirim ke Labfor Polda Riau.

Halaman 7 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1407 /NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2351 /2020/NNF berupa 1 (satu) buah amplop pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram yang dianalisis milik **Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin** adalah **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 2352/2020/NNF berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan daun kering dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram yang dianalisis milik **Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa I **JOKO SAMPURNA ALS JOKO BIN TRITONI** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD RAJALI ALS RAJA BIN ABDUL MALIK** pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl Jendral Ahmad Yani Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 8 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan informasi dari masyarakat di Jl Jendral Ahmad Yani Kel. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Prov. Riau sering terjadinya transaksi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, maka Saksi Dedy Nofendra Alias Dedi, Saksi Julius Saputra dan Saksi Aseng Nainggolan Alias Aseng (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rohil) melakukan penyelidikan pada tempat tersebut dan langsung menuju ke tempat tersebut lalu sesampainya disana, anggota kepolisian melihat Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang duduk-duduk lalu anggota kepolisian langsung mendatangi Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin dan seketika itu Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin langsung membuang 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat warna hitam yang didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) plastik bening dalam berbagai macam ukuran yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang diakui milik Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin yang di dapat oleh Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin dari terdakwa I melalui terdakwa II lalu dilanjutkan dengan pengeledahan badan dan di temukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (Satu) unit Hp merk Luna lalu dilanjutkan dengan pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) , 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) unit timbangan

Halaman 9 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital, 1 (satu) buah buku notes dan 1 (Satu) buah kantong plastik warna hijau yang didalamnya terdapat beberapa plastik bening berklip merah dan 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan bungkus kertas putih yang di dalamnya terdapat narkoba jenis daun ganja kering yang diakui oleh Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin adalah milik dari terdakwa I kemudian Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin beserta barang bukti di bawa ke Polres Rohil guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 213/10278/2020 tanggal 05 November 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai dan ditandatangani oleh Riza Syaputra selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) paket berbagai ukuran yang diduga di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram dan 1 (satu) paket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram yang seluruhnya akan dikirim ke Labfor Polda Riau.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 1407 /NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2351 /2020/NNF berupa 1 (satu) buah amplop pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram yang dianalisis milik **Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin** adalah **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti dengan nomor 2352/2020/NNF berupa 1 (satu) buah plastik pegadaian berisikan daun kering dengan berat bersih 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram yang dianalisis

Halaman 10 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik **Saksi Mhd Joni Als Wak Joni Bin (Alm) Syarifudin** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimoan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-46/L.4.20/03/2021, tertanggal 27 April 2021, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **JOKO SAMPURNA ALS JOKO BIN TRITONI** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD RAJALI ALS RAJA BIN ABDUL MALIK** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*" melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JOKO SAMPURNA ALS JOKO BIN TRITONI** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan terdakwa II **MUHAMMAD RAJALI ALS RAJA BIN ABDUL MALIK** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan membayar denda sebesar dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu

Halaman 11 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR



membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat berwarna hitam yang didalamnya terdapat :
  - 28 (dua puluh delapan) paket plastic bening berbagai ukuran yang didalamnya terdapat butiran – butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau berisikan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah buku notes
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau yang didalamnya terdapat beberapa plastic bening berklip merah dan 1 (satu) buah kantong berwarna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas berwarna putih berisikan diduga daun ganja kering
  - 1 (satu) unit handphone mer LUNA warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

**Digunakan dalam perkara lain an Mhd Joni Alias Wak Jon Bin (Alm) Syarifudin.**

5. Menetapkan agar Terdakwa I **JOKO SAMPURNA ALS JOKO BIN TRITONI** bersama-sama dengan terdakwa II **MUHAMMAD RAJALI ALS RAJA BIN ABDUL MALIK** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut , Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah menjatuhkan putusan Nomor 103/ Pid.Sus/ 2021/PN Rhl tanggal 24 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Joko Sampurna Als Joko Bin Tritoni dan Terdakwa II Muhammad Rajali Als Raja Bin Abdul Malik**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR



**Permufakatan Jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I,**  
sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **Terdakwa I Joko Sampurna Als Joko Bin Triton selama 8 (delapan) tahun** dan **Terdakwa II Muhammad Rajali Als Raja Bin Abdul Malik selama 7 (tujuh) tahun** dan masing-masing pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat berwarna hitam yang berisikan 28 (dua puluh delapan) plastic bening berbagai macam ukuran yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Luna;
- 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah kantong plastic berwarna hijau yang berisikan 1 (satu) dompet warna hitam putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah buku notes;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hijau yang didalamnya terdapat beberapa plastic bening berklip merah dan 1 (satu) buah kantong berwarna hitam berisikan bungkus kertas putih berisikan diduga daun ganja kering;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an Mhd. Joni Alias Wak Jon Bin (Alm) Syarifudin;**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

**Telah membaca :**

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Penasihat Hukum Para

*Halaman 13 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Mei 2021 Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Rhl;

2. Akte Terlambat permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Mei 2021 Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Rhl;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Pnuntut Umum ;
4. Relas pemberitahuan Terlambat banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 7 Juni 2021, Nomor W4.U12/2002/HK.01/06/2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juni 2021 s/d tanggal 14 Juni 2021, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

7.  
8.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Juni 2021` atas nama Terdakwa Joko Sampurna Alias Joko Bin Tritoni, yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 32/Akta.Pid/2021/PN Rhl Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 17 Juni 2021;

Halaman 14 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 25 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan teliti dan seksama terhadap seluruh berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 24 Mei 2021 dan memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan/ alasan-alasan dalam memori bandingnya atas nama Terdakwa Joko Sampurno Alias Joko Bin Tritoni yang pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Factie Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak memperhatikan fakta persidangan :

- Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/ Pembanding akan tetapi bertujuan untuk memberi pelajaran bagi Terdakwa/Pembanding untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa/Pembanding adalah korban dari perdagangan gelap narkoba yang membuat Terdakwa/Pembanding kecanduan dan harus menggunakan barang haram tersebut guna bersemangat dalam bekerja ;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan di bengkel milik Terdakwa/ Pembanding oleh para saksi anggota Kepolisian Polsek

Halaman 15 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR



Bagan Sinembah telah menemukan barang bekas pakai yang sudah selesai digunakan untuk menghisap shabu-shabu seperti :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca bening ;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirex ;
- 2 (dua) buah pipa plastik bening ;
- 2 (dua) buah mancis;

Yang semuanya digunakan oleh Terdakwa/ Pembanding beberapa jam sebelum dilakukannya penangkapan dan pada waktu penangkapan Terdakwa/Pembanding tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu ;

- Bahwa terhadap Terdakwa/Pembanding telah dilakukan pemeriksaan urine yang hasilnya adalah positif sehingga menjadi titik terang tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa/Pembanding adalah sebagai pengguna atau pemakai ;
- Bahwa para saksi penangkap yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak melihat langsung Terdakwa/ Pembanding melakukan transaksi jual beli narkoba pada saat penangkapan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (26) KUHP orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri “;
- Bahwa seorang saksi harus memenuhi kriteria melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu tindak pidana secara limitatif dan bukan secara alternatif ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan/ alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Joko Sampurna Alias Joko Bin Tritoni tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa I yaitu Jokok Sampurna Alias Joko Bin Tritoni (Pembanding) telah menyuruh Terdakwa II yaitu Muhammad Rajali Alias Raja Bin Abdul Malik

Halaman 16 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Muhammad Joni sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.5.000.000.- (lima Juta rupiah) dan Terdakwa II (Muhammad Rajali) mendapatkan upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah, saksi Muhammad Joni terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah karena merupakan target operasi penangkapan atas kasus penyalah guna narkoba, kemudian saksi Muhammad Joni mengakui bahwa ia mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Bagan Sinembah bukan karena kasus penyalah guna narkoba untuk diri sendiri sebagaimana dalam memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tetapi atas pengembangan kasus Muhammad Joni yang ditangkap pada saat sedang menyalah guna narkoba jenis shabu-shabu, sehingga para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I: pada persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keberatan-keberatan/ alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Joko Sampurna Alias Joko Bin Tritoni tersebut harus dikesampingkan, lagi pula tidak ada hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi para Terdakwa yang ditemukan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan seluruh pertimbangan dan alasan-alasan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut baik itu mengenai kualifikasi pidana maupun mengenai pidana yang dijatuhkan, selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi itu sendiri untuk memutus perkara tersebut ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Halaman 17 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Rhl, tanggal 24 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana diteatpkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 24 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis tanggal 15 Juli 2021** oleh kami **Rumintang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DR. Barita**

Halaman 18 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Lumban Gaol, S.H. M.H** dan **Belman Tambunan, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat tanggal 30 Juli 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua **DR.Barita Lumban Gaol, S.H., M.H** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota **Belman Tambunan, S.H., M.H** dan **Iman Gultom, S.H., M.H** serta dibantu oleh **Arpan, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

**Hakim Anggota.**

**Hakim Ketua ,**

Belman Tambunan, S.H., M.H.

DR. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H

Iman Gultom, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Arpan, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman .Putusan.Nomor.289/PID.SUS/2021/PT.PBR